

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh maka dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori Representasi Perempuan oleh Judith Squires, memuat tiga elemen yakni *Microcosm*, *Symbolic* dan *Principal Agent*. Pada elemen *microcosm*, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk keterwakilan terhadap perempuan disuarakan oleh DPRD dalam produk Kabupaten Layak Anak dimana produk hukum ini masih dirapatkan dalam DPRD dan masih berbentuk Propemperda. Walaupun masih belum menjadi Perda, namun keseriusan DPRD dalam merapatkan produk hukum ini cukup besar mengingat kebutuhan anak merupakan salah satu kepentingan perempuan yang patut diperhitungkan.

Di elemen *symbolic*, laki-laki di DPRD Padang Pariaman masih bisa dikatakan menjadi profil dalam mengatasi persoalan perempuan, hal ini dibuktikan dengan anggaran yang disalurkan kepada Dinas Sosial dalam mendukung program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Perempuan. Namun masalahnya disini, keterlibatan perempuan masih minim sehingga kebijakan mengenai perempuan tidak banyak disuarakan. Kehadiran kebijakan Kabupaten Layak Anak yang masih tahap Propemperda semestinya bisa dilakukan semaksimal mungkin jikalau kehadiran perempuan ada di legislatif. Untuk itu, perlu adanya penguatan dan pembentukan program agar nantinya perempuan dapat hadir di kursi parlemen periode selanjutnya.

Kemudian dari elemen terakhir yaitu *principal agent* atau perwakilan. Dalam elemen ini dijelaskan bahwa DPRD mendukung dan *mensupport* kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perempuan Padang Pariaman, walaupun terbentuknya KPPI tidak didirikan oleh campur tangan DPRD, namun dari dukungan materiil dan moril, DPRD ikut serta dalam mendukung dan memajukan KPPI agar periode nantinya perempuan bisa duduk di kursi parlemen.

6.2 Saran

1. KPPI selaku program Dinas Sosial yang baru saja dibentuk perlu melakukan pengedukasian dan pematapan dalam pemberian pendidikan seputar politik kepada perempuan di Padang Pariaman.
2. Bagi DPRD Padang Pariaman agar lebih memperhatikan lagi produk hukum yang akan menjadi dasar kepentingan perempuan disuarakan atau tidaknya, walaupun dengan adanya kebijakan Kabupaten Layak Anak yang sedang dibuat, tidak berarti kepentingan perempuan sepenuhnya didengarkan pada periode saat ini.
3. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk lebih memfokuskan pada pembentukan KPPI ini, apakah nantinya berhasil sesuai sasaran atau tidak dengan menggunakan teori yang relevan.